



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun perlindungan bagi para guru yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pembangunan generasi penerus bangsa Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas profesional guru, perlu menetapkan perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas agar tercipta rasa aman dan nyaman, serta keleluasaan dalam mendidik peserta didik;
- c. bahwa perlindungan terhadap guru dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar guru, menjamin kesejahteraan guru serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan harkat dan martabat guru;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru belum memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi guru di Kabupaten Karawang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan Guru.

- Mengingat : 1. Pasal 28D ayat (1), 28G, 28H, 28I Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Karawang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara formal, non formal, dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang.
6. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Orang tua adalah orang tua kandung, atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.

10. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas.
11. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin dari Pemerintah atau Pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
13. Guru tidak tetap adalah guru yang diangkat oleh satuan pendidikan baik pemerintah daerah maupun masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Lembaga Bantuan Hukum atau selanjutnya disingkat LBH adalah suatu lembaga non profit yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN, PRINSIP PROFESI, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan terhadap guru dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Tanggung jawab daerah;
- d. Keadilan;
- e. Perlindungan;
- f. Keterbukaan;
- g. Nirlaba;
- h. Demokrasi;
- i. Multipendekatan; dan
- j. Kemerdekaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan terhadap guru bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- b. mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman antara guru dan peserta didik yang memiliki tugas dalam pembangunan generasi penerus bangsa; dan
- c. melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga

Prinsip profesi

Pasal 4

- (1) Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggung jawab atas tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesionalitas guru.
- (2) Pembedayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kesejahteraan guru;
- c. perlindungan terhadap guru.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap guru dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui kebijakan:
 - a. menetapkan kebijakan terkait perlindungan guru tingkat kabupaten;
 - b. memberikan penghargaan, kemudahan dalam pengembangan karier dan meningkatkan kompetensi guru melalui peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara guru dengan peserta didik, orang tua peserta didik, atau masyarakat;
 - d. memfasilitasi guru dalam upaya memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan alokasi dana yang memadai;
 - b. penguatan kelembagaan dalam melakukan pengawasan terhadap guru yang lebih efektif dan responsif; dan
 - c. peningkatan kualitas partisipasi dan peran serta masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dalam penetapan kegiatan dan rencana program pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN

Pasal 7

Perlindungan terhadap guru meliputi aspek:

- a. perlindungan hukum;
- b. perlindungan profesi;
- c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
- d. perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kesatu
Perlindungan Hukum

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap :
 - a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan yang tidak adil.

dari pihak peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain yang terkait pelaksanaan tugas sebagai guru.

Pasal 9

Perlindungan hukum yang akan diperoleh oleh guru antara lain:

- a. konsultasi;
- b. mediasi;
- c. negosiasi dan perdamaian;
- d. konsiliasi dan perdamaian;
- e. advokasi non litigasi; dan atau
- f. advokasi litigasi.

Bagian Kedua
Perlindungan Profesi

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan profesi terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana disebut dalam ayat (1) mencakup perlindungan terhadap :
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Paragraf 1

Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Pihak satuan pendidikan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
 - a. guru berhalangan melakukan tugasnya karena sakit dengan surat dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
 - b. guru berhalangan menjalankan tugasnya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. guru menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - d. guru memberikan sanksi yang mendidik terhadap peserta didiknya yang melanggar norma kesopanan, norma agama, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang dibawah kewenangannya;
 - e. guru mengadukan pihak satuan pendidikan kepada yang berwajib mengenai perbuatan pihak satuan pendidikan yang melakukan tindak Pidana; dan
 - f. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
- (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pihak satuan pendidikan wajib menerima kembali guru yang bersangkutan.

Pasal 12

Pihak satuan pendidikan yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja harus berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 13

- (1) Pihak satuan pendidikan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap guru diwajibkan membayar uang jasa dan atau uang penghargaan.
- (2) Pemberian uang jasa dan atau uang penghargaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penghargaan

Pasal 14

- (1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja dan dedikasi luar biasa.
- (2) Prestasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;

- b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai guru dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan Satuan Pendidikan.
- (3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.

Pasal 15

- (1) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat/prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana yang terdapat di dalam ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penilaian Terhadap Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan kelulusan yang dilakukan guru, meliputi:
 - a. Penetapan taraf penguasaan kompetensi;
 - b. Standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan; dan
 - c. menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.

Paragraf 4

Kebebasan Guru

Pasal 18

Setiap guru memiliki kebebasan untuk:

- a. mengungkapkan ekspresi;
- b. mengembangkan kreatifitas; dan atau
- c. melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

Pasal 19

Setiap guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi:

- a. akses terhadap sumber informasi kebijakan;
- b. partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal; dan
- c. memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman yang terpetik dari lapangan.

Pasal 20

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang dibawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 21

Guru dilarang untuk:

- a. melakukan kekerasan terhadap peserta didik yang bukan dalam rangka memberikan sanksi pendisiplinan;
- b. meminta atau menerima uang dan / atau hadiah yang bertujuan untuk memanipulasi nilai akademis;
- c. melakukan tindakan asusila kepada peserta didik; dan
- d. perbuatan-perbuatan lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peserta didik, orang tua/wali peserta didik, masyarakat, atau pihak lain dilarang untuk :

- a. mengintervensi guru dalam menentukan penilaian dan kelulusan;
- b. intimidasi dan mengancam guru terkait dengan proses kegiatan pembelajaran;

- c. perlakuan diskriminatif;
- d. melakukan kekerasan dan penghinaan terhadap guru; dan
- e. perbuatan-perbuatan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kewajiban dan Kebebasan untuk Berserikat

Pasal 23

- (1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru.
- (2) Kewajiban untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi anggota Organisasi Profesi Guru.
- (3) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 24

Kebebasan berserikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 meliputi:

- a. mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru; dan
- c. bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi.

Bagian Ketiga

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 25

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kebakaran pada waktu kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, atau resiko lain.

Pasal 26

Setiap guru berhak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi dan/atau masyarakat.

Pasal 27

Rasa aman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat dan masyarakat.

Bagian Keempat
Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Guru

Pasal 28

Guru berhak mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang mencakup Hak Cipta dan/atau Hak Kekayaan Industri atas:

- a. penulisan buku;
- b. makalah;
- c. karangan ilmiah;
- d. hasil penelitian;
- e. hasil penciptaan;
- f. hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan;
- g. hasil karya teknologi; dan/atau
- h. hak atas kekayaan intelektual lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Guru yang memiliki hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 akan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam mendapatkan hak kekayaan intelektual tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan kepada guru untuk mengurus dan mendapatkan hak kekayaan intelektual yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi guru.
- (3) Ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah atau organisasi profesi wajib melakukan pengawasan terhadap guru agar menciptakan rasa aman, nyaman, dan keleluasaan bagi guru dalam melaksanakan tugas.

Pasal 31

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh instansi atau Dinas terkait.

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan satuan pendidikan dan masyarakat yang berfungsi untuk menilai dan mengevaluasi kepada tindakan guru dalam melaksanakan tugas.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Guru yang melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 21 akan dikenakan sanksi administratif jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap peserta didik.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari hasil kerja pengawasan terhadap guru.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, guru dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak guru;
 - d. penurunan pangkat
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghentikan proses pidana jika ditemukan dugaan tindak pidana.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 11 Mei 2018



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 11 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT : (5/45/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 196405011990032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN GURU

I. UMUM

Keberhasilan dunia pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tentu tidak bisa dilepaskan dari peran seorang guru. Guru memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan bangsa Indonesia. Harkat dan martabat seorang guru harus dijaga dan dilindungi dari berbagai macam potensi yang dapat menjatuhkan profesi seorang guru. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Sebagai seorang manusia, guru memiliki hak yang harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Hak dari seorang guru salah satunya adalah hak untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hak kekayaan intelektual.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, guru perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman, perlakuan diskriminatif, dan lain sebagainya dalam menjalankan tugasnya. Strategi untuk mewujudkan perlindungan terhadap guru meliputi:

1. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian serta perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalnya;
2. Pemberian perlindungan terhadap guru berupa perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
3. Peningkatan kesejahteraan terhadap guru terutama bagi guru honorer.
4. Pemerintah daerah atau organisasi profesi harus memberikan pengawasan terhadap guru agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman;

Peraturan ini dibuat sebagai sebuah komitmen dari pemerintah dalam upaya peningkatan harkat dan martabat guru sebagai profesi yang mulia. Guru sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya karena jasa yang sudah mereka lakukan.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Guru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf (a)

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak

lain yang merupakan konsultan hukum, yang memberikan pendapatnya terhadap klien untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

